

MENTERI DALAM NEGERI,

7145/3
16/3-71
3124

MEMBATJA :

1. Surat permohonan dari P.T. GOTONG ROJONG DJAJA berkedudukan di Medan tanggal 12 Djanuari 1970 yang bermaksud untuk mendapatkan Hak Guna Usaha atas sebidang tanah Negara seluas 1.325 Ha terletak di Ketjamatan Meureudu/Ulin, Kabupaten Pidie, Daerah Istimewa Atjeh ;
2. Surat Kepala Inspeksi Agraris Daerah Istimewa Atjeh tanggal 26 Maret 1970 No.518/6 jo tanggal 11 Mei 1970 No.686/6 ;
3. Risalah pemeriksaan tanah yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Tanah (Panitya A) setempat tanggal 7 Maret 1970 ;
4. Risalah sidang Panitia Pemeriksa Tanah (Panitya B) setempat tanggal 8 Mei 1970 No.I/PPT/B/1970 ;
5. Rekomendasi dari Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Atjeh Pidie tanggal 7 Maret 1969 No. 71/V/5 ;
6. Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh No.7780/7-Um ;
7. Surat Kepala Direktorat Land Use Djakarta tanggal 28-4-1970 No.384-70 ;
8. Surat Team Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar tanggal 23-6-1970 No.68/HGU/70 ;

MENTIMBANG :

- a. bahwa sebidang tanah yang dimohon Hak Guna Usaha oleh P.T. Gotong Rojong Djaja adalah merupakan tanah Negara bebas sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam peta blawudruk tanggal 7 Maret 1970 luasnya 1.582,86 ha terletak di Ketjamatan Meureudu/Ulin, Kabupaten Pidie, Daerah Istimewa Atjeh ;
- b. bahwa berdasarkan laporan dari Panitia Pemeriksa Tanah (Panitya A) setempat tanggal 7 Maret yang telah diperkuat oleh sidang Panitia Pemeriksa Tanah (Panitya B) setempat tanggal 8 Mei 1970 No.I/PPT/B/1970 berkesimpulan permohonan tersebut dapat dikabulkan karena pemberian hak guna usaha terhadap tanah yang diminta itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan itu sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah ;
- c. bahwa terhadap permohonan P.T. Gotong Rojong Djaja ini pihak Dinas Kehutanan setempat telah mengadakan pemeriksaan hutan di atas tanah yang dimohon (tanah Negara bebas) dan menjatakan tidak menaruh keberatan kepada badan usaha tersebut diberikan hak guna usaha dengan syarat sebagaimana tertjantum dalam rekomendasi tanggal 7 Maret 1969 No. 71/V/5 ;
- d. bahwa Pemerintah Daerah setempat-pun menjokong terhadap P.T. Gotong Rojong Djaja UNTUK MEMBUKA PROJEK PERSAWAHAN dan PERIADANGAN di atas tanah yang dimohon (tanah Negara bebas) itu sebagaimana tertjantum dalam rekomendasi Gubernur Kepala Daerah No.7780/7-Um ;
- e. bahwa P.T. Gotong Rojong Djaja adalah suatu badan hukum nasional yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I. tanggal 25 Mei 1963 No.J.A.5/69/1 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat tanggal 10 Nopenber 1964 No.190/1964 ;
- f. bahwa mengingat letak tanah yang dimohon (tanah Negara bebas) itu Kepala Direktorat Land Use dengan suratnya tanggal 28 April 1970 No. 384-70 menjatakan tidak menaruh keberatan untuk diberikan idzin Hak Guna Usaha kepada pemohon ;
- g. bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas dan sesuai dengan fungsi perkebunan sebagai sumber penghasil devisa Negara serta kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang ekonomi, dipandang tidak ada keberatan apapun untuk memberikan Hak Guna Usaha kepada P.T. Gotong Rojong Djaja atas sebidang tanah Negara tersebut diatas ;

MENGINGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria (Undang2 No.5 tahun 1960 L.N. 104-1960) ;
2. P.M.P.A. No.11 tahun 1962 jo No2 tahun 1964 yang telah dirobah dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Agustus 1969 No.2/Pert/OP/8/1969 ;
8 tahun 1969 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 1967.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Terhitung sedjak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini memberikan kepada P.T. GOTONG ROJONG DJAJA berkedudukan di Medan, Hak Guna Usaha atas sebidang tanah Negara seluas 1.582,86 Ha yang terletak di Ketjamatan Meureudu/Ulin, Kabupaten Pidie, Daerah Istimewa Atjeh untuk

untuk perkebunan KELAPA, KOPI dan PERSAWAHAN/PERLADANGAN, dengan syarat2 dan ketentuan2 sebagai berikut :

1. bahwa penerima Hak Guna Usaha tunduk pada dan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan2 PMPA No.11 tahun 1962 jo No.2 tahun 1964 yang telah diroboh dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Agustus 1969 No. 2/Pert/OP/8/1969, 8 tahun 1969;
2. bahwa penerima Hak Guna Usaha diwajibkan mengajukan permohonan "menobang hutan" pada Dinas Kehutanan setempat jika terdapat pohon2 yang berharga dan membejar "royalties" menurut peraturan yang berlaku;
3. bahwa penerima Hak Guna Usaha diwajibkan mempergunakan sistim mekanisasi alat2 besar didalam usahanya membuka projek Pertanian (persawahan/perladangan) yang dimaksud ;
4. bahwa Hak Guna Usaha ini mulai berlaku sedjak tanggal didaftarkanja pada Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan dan akan berakhir pada tanggal 31 Djuni 2000.-

KEDUA : Menetapkan bahwa penerima hak guna usaha ini diwajibkan untuk membejar uang kepada Negara untuk mata anggaran penerimaan Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri yang harus disetor kepada Kas Negara setempat ;

1. Uang pemasukan sebesar Rp.168.854.- (Seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus limapuluh empat rupiah) yang harus dibayar lunas sebelum didaftarkanja hak guna usaha ini pada Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.
2. Uang wadajib tahunan sebesar Rp.84.427.- (Delapan puluh empat ribu empat ratus duapuluh tujuh rupiah) setiap tahun atas tanah yang diberikan dengan hak guna usaha berdasarkan surat keputusan ini, dengan ketentuan2 sebagai berikut :
 - I. Uang wadajib tahunan tersebut harus dibayar dimuka dalam 2 (dua) kali angsuran, masing2 mengenai masa 6(enam) bulan selambat-lambatnja pada tanggal 15 Djanuari dan 15 Djuli dari tahun yang bersangkutan. Kewadajiban ini mulai berlaku sedjak didaftarkanja hak guna usaha ini pada Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.
 - II. Pembejaraan uang wadajib tahunan tersebut dilakukan oleh pemegang hak guna usaha kepada Kas Negara yang dilakukan didalam waktu tersebut diatas, sekalipun belum diterima surat perintah membejar dari instansi yang bersangkutan. Setiap kali setelah pemegang hak guna usaha melakukan pembejaraan uang wadajib tahunan maka hal itu harus diberitahukan kepada Kepala Inspeksi Agraria Daerah yang bersangkutan dengan menundjukan tanda bukti pembejaraannya.
 - III. Jika pembejaraan uang wadajib tahunan tersebut tidak dilakukan dalam jangka waktu dan menurut tjara yang ditentukan diatas, maka tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu tentang kelalaiannya itu pemegang hak guna usaha dengan sendirinja dikenakan denda sebesar 5% (lima perseratus) dari djumlah uang wadajib tahunan yang belum dibayar, jika pembejaraan itu terlambat 1(satu) bulan. Untuk tiap2 bulan kelambatan berikutnya denda tersebut dengan sendirinja bertambah 5% (lima perseratus) dari djumlah uang wadajib tahunan yang belum dibayar dengan ketentuan bahwa djumlah denda seluruhnja tidak akan melebihi 25% (duapuluh lima perseratus).

KETIGA : Mewadajibkan kepada penerima hak guna usaha ini untuk memberikan sumbangan kepada Jejasan Dana Lendroform di Djakarta yang bentuk dan djumlahnja akan ditetapkan dalam surat keputusan tersendiri.

- KEEMPAT** : A. Segera setelah diterimanja kutipan surat keputusan ini oleh yang bersangkutan dari Kepala Inspeksi Agraria Daerah Istimewa Atjeh di Bando Atjeh maka penerima hak diwajibkan untuk segera menjatakan kesediaannya menerima pemberian hak guna usaha ini dengan syarat2 yang telah ditentukan setjara tertulis diatas kertas bermeterai selambat-lambatnja dalam djangka waktu 1(satu) bulan setelah tanggal penerimaan kutipan surat keputusan ini.
- B. Setelah dilaksanakannya kewadajiban tersebut dalam huruf A diatas, pemegang hak diwajibkan dengan segera mendaftarkan hak guna usahnja pada Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan selambat-lambatnja dalam djangka waktu 6(enam) bulan sesudah tanggal penerimaan kutipan surat keputusan ini dari Kepala Inspeksi Agraria Daerah yang bersangkutan.

C. Setelah

C. Pemberian hak guna usaha sebagai yang dimaksud dalam diktum PERTAMA surat keputusan ini dengan sendirinya menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam diktum PERTAMA, KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT huruf A dan B surat keputusan ini.

KELIMA : Menginstruksikan kepada :

1. Kepala Inspeksi Agraria Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh untuk memberikan laporan tertulis kepada kami tentang :
 - a. telah dilaksanakannya hal sebagai yang ditentukan dalam huruf A diktum KEEMPAT surat keputusan ini.
 - b. melakukan pengawasan agar ketentuan2 tersebut dalam surat keputusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di Kabupaten Pidie untuk memberikan laporan tertulis kepada kami tentang :
 - a. telah dilaksanakannya pentjataan hapusnja hak guna usaha dari daftar umum atas nama bekas pemiliknja.
 - b. telah dilaksanakannya kewajiban yang ditentukan dalam huruf B diktum KEEMPAT surat keputusan ini, dengan menjebutkan tanggal dan nomor aktenja serta menjampaikan tembusan dari laporan tersebut kepada Kepala Inspeksi Agraria Daerah yang bersangkutan.
3. Kepala Inspeksi Land Use Daerah ----- di ----- untuk memberikan bimbingan teknis dalam pelaksanaan pengawasan tanah dan air setjara intensif sesuai dengan penggunaannya.-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINJA :
SEKRETARIS DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA. pada tanggal, 8 Djuli 1970.

Ditetapkan di Djakarta :
A.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

ttd.

(Soesgoro).-

(ABDULRACHMAN S.).-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
2. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Medan.
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
5. Bagian Pemeriksa Keuangan Biro Administrasi Dep. Dal. Neg. di Djak.
6. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
7. Kepala Direktorat Tata Agraria Dit. Djen. Agraria di Djakarta (2ex).
8. Administratur Jajasan Dana Lendreform di Djakarta.
9. Kepala Sub Bagian Keuangan Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
11. Gubernur KDH Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.
12. Kepala Inspeksi Agraria Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Atjeh.
14. Menteri Dalam Negeri di Djakarta.
15. Menteri Pertanian di Djakarta.
16. Menteri Urusan Tenaga Kerdja di Djakarta.
17. Direktur Djenderal Perkebunan di Djakarta.
18. Direktur Djenderal Urusan Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerdja Dep. Tenaga Kerdja di Djakarta.
19. Kepala Direktorat Landuse Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
20. Team Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar d/a Dit. Djen. Perkebunan Dep. Pertanian di Djakarta.
21. Panglima DAM I/Iskandarmuda di Banda Atjeh.
22. Kepala Inspektorat Perkebunan Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.
23. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pidie di Pidie.
24. Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Pidie di Pidie.
25. Direksi BRI Tjebang Djakarta Djl. Veteran di Djakarta.
26. Kepala Inspeksi Keuangan di Atjeh.

KUTIPAN surat keputusan ini diberikan kepada :

P.T. Gotong Rojong Djeja berkedudukan di Medan dengan perantaraan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh untuk dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.-